

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

**PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA KPP MEDAN PETISAH**

*Diajukan Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

JAMARA TALIA LUBIS

1905190015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO. 3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : JAMARA TALIA LUBIS
NPM : 1905190015
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE., M.M

Riva Ubar Harahap S.E., M.Si, Ak, CA,
CPA

Diketahui/Disetujui
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Kepala Seksi Pelayanan
KPP Pratama Medan Petisah



H. JANURI, SE., MM., M.Si



NURYADI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
KAMPUS III UMSU – JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Jenjang : Diploma III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Dosen Pembimbing : Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA
Nama Mahasiswa : Jamara Talia Lubis
NPM : 1905190015
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
7/7/22	- Perbwh latar belakang P.		
	- Perbwh: tujuan magang		
	- Perbwh: prosedur magang		
13/7/22	- Teknik dokumen P.		
	- Perbwh: pembuatan		
	- Perbwh: kumpulan &		
21/7/22	dan	P.	

Pembimbing


Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA

Medan, Juli 2022

Ketua Program Studi

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **“PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”** dengan sebaik-baiknya.

Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Petisah.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada :

1. Yang Maha Esa **Allah SWT** yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik dan benar.
2. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **TAFLAN** yang telah memberikan

dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda **JAMILAH** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.

3. Bapak **Prof. Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan.
6. Bapak **Muhammad Irsan, SE, M.Ak** selaku Sekretaris Program Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si,Ak, CA CPAI** selaku Penasehat Akademik (P.A) Manajemen Perpajakan.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si,Ak, CA CPAI** selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sekaligus Dosen Pembimbing saya yang sudah sabar dalam membimbing saya pada laporan magang ini.
9. Bapak **Nuryadi** selaku Kepala Seksi Pelayan, beserta **Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah** dan Jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
10. Untuk **kerabat penulis Rizki Salsabila, dan Renica Anisa Widyasti** sebagai teman satu seperjuangan dalam menyelesaikan laporan ini.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2022

JAMARA TALIA LUBIS

NPM: 1905190015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Teori	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Sumber Penerimaan Pajak.....	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	10
5. Asas Pemungutan Pajak	10
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	11
7. Fungsi SPT	11
8. Jenis SPT	12
9. Jenis Formulir SPT	13
10. Prosedur Penyelesaian (SPT)	14
11. Elektronik Filing (E-Filing).....	16
B. Deskripsi Data.....	19
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Petisah.....	19
2. Visi, Misi dan Tujuan KPP Pratama Medan Petisah.....	22
3. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Petisah	24

4. Logo Direktorat Jendral Pajak	25
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	27
6. Bidang-bidang Kerja KPP Pratama Medan Petisah.....	30
7. Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah.....	33
C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)	34
D. Pembahasan.....	34
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2. Peranan <i>e-filing</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.....	36
3. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan melalui <i>e-filing</i> di KPP Pratama Medan Petisah	37
4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	38

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA.....	43
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Wilayah Kantor KPP Pratama Medan Petisah	20
Tabel II.2 Pegawai KPP Pratama Medan Petisah	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Logo Direktorat Jenderal Pajak	25
Gambar II. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan latihan kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dari program studi kependidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut mencakup praktik mengajar dan kegiatan akademis lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. Tujuan dari PPL ini adalah melatih mahasiswa dalam rangka menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang studinya, sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum D-III

Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md). Selain merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi bagi para calon sarjana jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuannya adalah agar lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mampu bekerja dengan baik profesional sesuai di bidangnya masing-masing.

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan mempraktekkannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata.

Dengan demikian, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja. Karena dengan mengikuti PPL, mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (*Networking*) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Program Pngalaman Lapangan tersebut dilakukan dari bulan Maret-Juni 2022.

Penulis ditempatkan bagian Pelayanan di KPP Pratama Medan Petisah, terletak di Jalan Asrama No. 7 A, Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota, Medan, Sumatera Utara. Dengan adanya Program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang, karir, pembagian kerja dan manajemen usaha, Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employees) maupun sebagai wiraswasta. Dan memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP. Pratama Medan Belawan, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga

diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Mahasiswa juga dapat menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja. Serta dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Manajemen Perpajakan Universitas Mudammadiyah Sumatera Utara.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khususnya. Sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Dan melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus. Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa dituntut sumbangsuhnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Serta sebagai

acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Dan juga dapat untuk menambah relasi kerja.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah tulang punggung negara, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan negara agar semua bagian yang terdapat didalamnya berfungsi dengan baik. Penerimaan perpajakan berkontribusi besar dari total pendapatan negara, hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hingga mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya (Fauzia, 2018:1). Berikut ini beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan para ahli, antara lain:

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dan S.I. Djajadiningrat,"Pajak adalah kewajiban mengalihkan sebagian kepemilikan harta ke kas negara yang disebabkan oleh peristiwa ekonomi yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai pinalti, pelaksanaannya berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah sehingga bersifat memaksa namun tidak ada perolehan manfaat yang diterima individu dari negara secara langsung yang bertujuan untuk memelihara sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat".Dan

menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah kontribusi rakyat sebagai pengalihan harta pribadi ke kas negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak adanya kontraprestasi yang ditunjukkan secara langsung serta digunakan sebagai sarana pembiayaan pengeluaran negara”

Berdasarkan beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan pemanfaatan atas pajak secara langsung yang diterima individu dari negara serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum demi kesejahteraan rakyat.

2.Ciri- Ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak

memiliki ciri-ciri diantaranya:

- a. Iuran rakyat ke Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar

public investment.

- f. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

3. Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAIKAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pegeluara-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

c. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

4. Sumber penerimaan pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak.

a. Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- f. Penerimaan cukai.

5.Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan pajak adalah pejabat pemerintah (fiskus).
- b. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendaftaran, penghitungan pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri.
- c. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang terutang adalah pihak yang bukan merupakan pejabat pemerintah ataupun wajib pajak.

6.Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili merupakan asas dimana negara memiliki hak dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak yang menetap di wilayahnya.
- b. Asas sumber merupakan asas dimana negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya terlepas dari domisili wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan merupakan asas dimana pajak yang dikenakan dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang.

7. SPT Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

8. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan untuk menyampaikan mengenai :

- 1) Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan/ atau tidak termasuk dalam objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pemotongan/ pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam suatu tahun pajak berdasarkan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan serta untuk mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan terutang pajak dan untuk menyampaikan mengenai:

- 1) Pengkreditan total pajak masukan terhadap total pajak keluaran.
- 2) Pemenuhan kewajiban terhadap terutang pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Pemenuhan kewajiban terhadap terutang pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong dan Pemungut Pajak

Sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan serta mempertanggungjawabkan pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

9. Jenis SPT

Jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi (Mardiasmo, 2018:35), antara lain:

- a. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis :
 - 1) SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), dan

2) Dokumen Elektronik (e-SPT)

b. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis:

- 1) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan, meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat sepuluh jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai(PPN) bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

10. Jenis formulir SPT

Jenis formulirnya Surat Pemberitahuan Tahunan ini ada tiga. Yang pertama adalah Formulir 1770, 1770S dan 1170SS. Pengisiannya harus terperinci yang bisa diisi sendiri atau oleh kuasa Wajib Pajak. Klik disini untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut dari ketiga formulir tersebut.

Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan di keluarkan oleh kementerian Keuangan melauai Dirjen Pajak. Ada 3 jenis yang perlu Anda tahu, yaitu:

a. Formulir SPT 1770S

Untuk pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp. 60 juta. Formulir ini ditujukan kepada pribadi yang bekerja di dua taua lebih perusahaan dalam waktu satu tahun.

b. Formulir SPT 1770 SS

Untuk perseorangan atau Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 60 juta per tahun. Formulir ini ditujukan kepada karyawan yang bekerja pada satu perusahaan minimal satu tahun.

c. Formulir SPT 1770

untuk Wajib Pajak perorangan sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu tanpa ikatan kerja.

11. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut Mardiasmo, (2011:32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh DJP, wajib mengambil sendiri SPT dengan cara lain seperti mengakses situs DJP untuk mendapatkan formulir SPT tersebut.
- b. Wajib Pajak harus mengisi SPT nya dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka,satuan mata uang Rupiah serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c. Berdasarkan Menteri Keuangan bagi Wajib pajak yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah, dan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stampel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - 1) Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi bagi Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
 - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak / jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
 - 3) Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan.

12. Electronic-Filing (E-Filing)

Definisi *Electronic-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time khususnya bagi Orang Pribadi yang melalui website e-Filing pada DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Pengertian e-Filing menurut para ahli:

- a. Menurut Abunyamin (2013) e-Filing adalah Aplikasi dalam melaporkan SPT Tahunan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui sistem online website Direktorat Jendral Pajak.
- b. Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.47/PJ/2008 e-Filing adalah suatu aplikasi secara online yang real-time disediakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan nya.
- c. Menurut Anwar (2014) salah satu cara penyampaian Surat Pemberitahuan atau perpanjangan SPT secara online setiap waktu melalui e-Filing atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- d. Menurut Sakti (2015) e-Filing adalah suatu aplikasi yang diwujudkan oleh DJP dalam rangka untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan khususnya Orang Pribadi secara online dan setiap waktu.

Aplikasi *E-Filing* yaitu aplikasi yang dapat diakses wajib pajak untuk menyampaikan SPT melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak, namun wajib pajak harus memiliki *EFIN* terlebih dahulu. *EFIN* adalah nomor identitas untuk melakukan pembayaran secara elektronik oleh wajib pajak.

Untuk memperoleh *EFIN*, dapat dilakukan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak atau secara online. Wajib pajak memiliki pilihan untuk menyampaikan *E-SPT* dengan mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan format file csv. Sehingga penyampaian dapat dilakukan: non *e-filing* (tidak melalui *e-Filing*) atau melalui *e-filing*.

Ada 4 jenis layanan *Electronic-Filing* antara lain SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, SPT Tahunan Badan 1771.

1) Panduan mendapatkan *EFIN* secara online

Untuk mendapatkan *EFIN* secara online, wajib pajak dapat mengirimkan pengajuan melalui alamat email masing-masing KPP sesuai domisili. Alamat email masing-masing KPP bisa diakses di <https://pajak.go.id/id/unit-kerja>.

Berikut ini cara mendapatkan *EFIN* online bagi wajib pajak orang pribadi: Unduh dan isi formulir pengajuan *EFIN*, Formulir pengajuan *EFIN* dapat diunduh di <https://pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin>

- a) Foto formulir yang sudah terisi dengan lengkap tersebut
- b) Lakukan swafoto dengan memegang KTP asli dan NPWP asli. Saat swafoto, nomor NPWP dan NIK KTP harus terlihat karena akan diperiksa oleh petugas
- c) Kirimkan email permohonan *EFIN* online dengan subjek email:

“PERMINTAAN NOMOR EFIN”

- d) Untuk di kolom pesan, ketik nomor NPWP, Nama Lengkap, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email wajib pajak, dan nomor handphone
 - e) Lampirkan foto formulir permohonan EFIN serta swafoto wajib pajak yang memegang NPWP dan KTP
 - f) Setelah semua proses dilakukan wajib pajak tinggal menunggupermohonan EFIN diproses DJP
 - g) Wajib pajak juga bisa menghubungi KPP tempat anda terdaftar untukmenanyakan kabar permohonan nomor EFIN
 - h) Setelah mendapat EFIN, bisa langsung aktivasi EFIN pada situs DJPOnline
 - i) Setelah EFIN aktif, anda dapat menggunakannya untuk registrasi di situsaplikasi DJP Online
- 2) Panduan mengisi SPT melalui *E-Filing*
- Berikut ini merupakan panduan mengisi SPT *e-filing* 1770 SS:
- a) Buka djponline dengan memilih login pada www.pajak.go.id, masukkanNPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan/CAPTCHA, lalu klik“Login”
 - b) Pilih menu “Lapor”, lalu pilih layanan: e-filing
 - c) Pilih buat SPT dan ikuti panduan pengisian e-filing
 - d) Isi tahun pajak, status SPT, status pembetulan
 - e) Isi Bagian A. Pajak Penghasilan. Misal: Pegawai negeri: masukkan

data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara

- f) Isi Bagian B. Pajak Penghasilan. Misal: Dapat hadiah undian Rp1.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp2.000.000
- g) Isi Bagian C. Daftar Harta dan Kewajiban. Misal: Harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp15.000.000, kalung emas Rp3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp7.000.000. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp12.000.000
- h) Isi Bagian D. Pernyataan
- i) Ambil Kode Verifikasi dan kirim SPT jika sudah mengisi Kode Verifikasi
- j) SPT anda telah diisi dan dikirim. Silakan buka email anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT anda telah dikirim

B. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Petisah

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan terbagi menjadi 6 (enam) KPP, yaitu:

Tabel II.1

No	Nama Kantor	Kode	Alamat Kantor	No. Telp	No. Fax
1	KPP Pratama Medan Barat	111	Jln. Asrama no. 7 A	8467967	8467439
2	KPP Pratama Medan Belawan	112	Jln. K.L. Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia	6642764 6642763	6643695 6642764
3	KPP Pratama Medan Timur	113	Jln. Suka Mulya No. 17 A	4536897 4567093	4512635
4	KPP Pratama Medan Polonia	114	Jln. P Diponegoro	4529353	4529343

			No.30 A GKN II		
5	KPP Pratama Medan Kota	122	Jln. Suka Mulya No. 17 A	4529379	4529403
6	KPP Pratama Medan Petisah	124	Jln. Asrama No. 7-A	8467616 8467568 8467951 846793 5	8467744

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Bernaung di Lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Sumber : <http://www.pajak.go.id/direktori-kpp/view/8/06/2014>

Semenjak reorganisasi, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi antara lain :

1. Kelurahan Petisah Tengah
2. Kelurahan Sei Putih Tengah
3. Kelurahan Sei Putih Timur
4. Kelurahan Sei Putih Barat
5. Kelurahan Sekip
6. Kelurahan Cinta Damai
7. Kelurahan Simpang Tanjung
8. Kelurahan Sei Sikambing
9. Kelurahan Tanjung Rejo
10. Kelurahan Tanjung Gusta
11. Kelurahan Helvetia Tengah
12. Kelurahan Helvetia Timur
13. Kelurahan Babura Sunggal

14. Kelurahan Lalang
15. Kelurahan Sunggal
16. Kelurahan Dwikora

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak dibidang Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini hanya menangani sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

a. Visi

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

b. Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah terdiri dari tiga kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Medan Petisah
2. Kecamatan Medan Helvetia
3. Kecamatan Medan Sunggal

3.Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Petisah

Kantor KPP Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan Operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
 1. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
 3. Penyuluhan perpajakan.
 4. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
 5. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
 6. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
 7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
10. Pembetulan ketetapan pajak.

4. Logo Direktorat Jendral Pajak

Logo Direktorat Jenderal Pajak

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018

Gambar II. 1 Logo Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : Wikipedia

Dasar Hukum

- a. Ketentuan mengenai Logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- b. Ketentuan mengenai Pedoman Logo Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- c. Ketentuan mengenai Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 43/PJ/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Makna Logo Direktorat Jenderal Pajak

Makna yang terkandung dalam logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

a. Bentuk

1. Bentuk luar lebih rounded, melambangkan *friendliness* dan fleksibilitas
2. Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas
3. Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP
4. Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.

b. Warna

1. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus; Biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.
2. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
3. Arti dari masing-masing jenis warna:
 - Emas: Kesejahteraan
 - Kuning: Kemitraan yang bersahabat
 - Biru: Profesionalisme - Biru kehitaman : Ketegasan

5.Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah adalah menggunakan jenis struktur organisasi linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordinasi Kepala Kantor wilayah I Dirjen Pajak

Sumbagut, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Membawai 10 seksi/sub. Bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana setiap Seksi Waskon terdiri dari beberapa orang Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian umum yang dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksanaan.

Adapun Seksi/ Sub Bagian umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

Sub Bagian Umum

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- b. Seksi pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstensifikasi Perpajak
- f. Seksi Pengawasan danKonsultasi 1
- g. Seksi Pengawasan danKonsultasi 2
- h. Seksi Pengawasan danKonsultasi 3
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4
- j. Kelompok Jabatan Fungsional


Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan
Konsultasi Perpajakan



Gambar II.2 : struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah (2018) Jumlah sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah berjumlah 114 yang terdiri dari kepala kantor 1 orang, kepala subbag dan kepatuhan internal 10 orang, fungsional pemeriksa pajak 14 orang, Account Representative (AR) 45 orang, pelaksana 37 orang, dan fungsional penyuluh 7 orang. Adapun perincian jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, antara lain :

Tabel II.2
Pegawai KPP Pratama Medan Petisah

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag dan Kepatuhan Internal	10
3	Fungsional Pemeriksa Pajak	14
4	Account Representative	45
5	Pelaksana	37
6	Fungsional Penyuluh	7
Total		114

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

6. Bidang-Bidang Kerja KPP Pratama Medan Petisah

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun bidang-bidang atau struktur organisasi yang ada di Kantor sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan atas usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi, perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dalam hal pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing dan penyiapan laporan kinerja.

5. Penagihan

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Fungsional

Kelompok fungsional terdiri atas pejabat fungsional pemeriksaan pajak dan 2 supervisor yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dalam hal melaksanakan pekerjaannya pejabat fungsional pemeriksaan pajak berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, dan PPnBM), memberikan bimbingan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan evaluasi hasil banding, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat 4 seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya di dasarkan pada kecamatan yaitu seksi Waskon I pada kecamatan medan polonia, seksi Waskon II pada kecamatan medan baru, seksi waskon III pada kecamatan medan maimun dan seksi waskon IV pada kecamatan medan selayang dan medan tuntungan.

9. Fungsional Pemeriksaan Pajak

Adapun tugas pokok dari fungsional pemeriksaan pajak adalah sebagai

berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengadministrasikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang akan dikirim ke kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemindahan berkas pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain yang di amanatkan.

7.Kendala Kerja Dan Pemecahan Masalah

1. Kendala Kerja

Selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di KPP Pratama Medan Belawan dan beberapa kendala yang penulis hadapi dalam melaksanakan kegiatannya, dikarenakan penulis baru pertama kalinya mengikuti Program Pengalaman Lapangan. Kendala yang penulis hadapi diantaranya:

- a) . Sering tersimpan nya dokumen yang sama pada saat memindai
- b) . Penulis tidak mengerti menyusun nomor kop surat pada surat teguran

2. Upaya Pemecahan

Dan dengan kendala-kendala yang penulis hadapi penulis mengetahui pemecahan masalahnya yang terjadi sebagai kekurangan dari penulis, pemecahan masalah yang dilakukan adalah:

- a) Memeriksa kembali file yang sudah dipindahi secara detail di komputer b) Penulis meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk membantmenyusun kop surat pada surat teguran.

C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal awal Maret 2022 sampai dengan akhir Maret 2022 yaitu setiap empat hari dalam seminggu jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 08.00-12.00 Wib, kemudian istirahat sampai 13.00 Wib, lalu lanjut lagi sampai dengan 16.00 Wib. Selama melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan dibagian Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dan Pelaksana.

D. PEMBAHASAN

“PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Sesuai standar kepatuhan wajib pajak yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Nurmanto (2003) dalam Zakya (2014), Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua:

1. Kepatuhan perpajakan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal yang terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dihitung dan dibayar.
2. Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material yang terdiri dari:

- a. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (bagi pihak ketiga).

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 mengenai kriteria wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif, adapun kriteria wajib pajak efektif adalah:

- a. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
- b. Melakukan pembayaran pajak;
- c. Diketahui adanya kegiatan usaha dari wajib pajak;
- d. Diketahui alamat wajib pajak.

Sedangkan definisi wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

2. Peranan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, *e-filing* merupakan salah satu reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan pelayanan sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak *self-assessment system* dimana wajib pajak mengisi, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu,

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan kewajiban wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya.

Dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak memiliki beberapa keuntungan melaporkan SPT nya antara lain:

- a. Mengurangi penggunaan kertas (*Paperless*)
- b. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman, cepat, dimana saja, dan kapan saja
- c. Menggunakan sistem *Computer* sehingga perhitungan dilakukan secara tepat
- d. Adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia
- e. Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yang disampaikan *real time* setelah verifikasi dilakukan wajib pajak.

3. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan melalui *e-filing* di KPP Pratama Medan Petisah

Adapun kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak dengan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
- b. Wajib pajak tidak memiliki *email* dan lupa *email*.
- c. *Server down* sehingga *website* tidak dapat diakses.

- d. Wajib pajak lupa EFIN, sehingga wajib pajak harus meminta EFIN untuk dicetak ulang.
- e. Tidak jarang bendaharawan memberikan bukti potong yang salah kepada wajib pajak sehingga memperlambat proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, karena bukti potong harus sesuai dengan setiap data yang dilaporkan.

4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain:

- a. Memberikan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun elektronik seperti pelaksanaan Kelas Pajak.
- b. Membuka pojok pajak di tempat-tempat strategis seperti Super Market Berastagi dan Mall Mannhatan.
- c. Mengirim surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui *e-filing* secara tersurat dan secara elektronik melalui *email*.
- d. Mengirimkan SMS Blast kepada seluruh pengguna Telkomsel yang beradadi wilayah KPP Pratama Medan Barat.
- e. Membuat dan memasang banner untuk meningkatkan pelaporan pajak melalui *e-filing*.
- f. Mekmberikan informasi perpajakan melalui media social.

- g. Membantu memfasilitasi wajib pajak dalam melapor dengan memanfaatkan relawan pajak yang berasal dari mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan yang telah diberikan edukasi tentang pelaporan pajak melalui *e-filing*.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya serta data yang penulis peroleh dari hasil riset pada KPP Pratama Medan Petisah, maka diperoleh kesimpulan:

1. Akibat munculnya *e-filing* terhadap penyampaian pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berjalan sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan *e-filing* dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan pajak yang berbasis *online*. Selain itu, beberapa wajib pajak ada yang lupa email, password, EFIN, membawa bukti potong yang salah sehingga menghambat proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam menangani kendala tersebut, pihak KPP Pratama Medan Petisah berupaya untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun elektronik seperti pelaksanaan Kelas Pajak, membuka pojok pajak di tempat strategis, mengirim surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui *e-filing* secara tersurat dan secara elektronik melalui *email*, mengirimkan SMS Blast kepada seluruh pengguna Telkomsel yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Petisah, membuat dan memasang banner untuk meningkatkan pelaporan pajak melalui *e-filing*, memberikan informasi perpajakan melalui media sosial, membantu memfasilitasi wajib pajak dalam melapor dengan memanfaatkan relawan pajak

yang berasal dari mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan yang telah diberikan edukasi tentang pelaporan pajak melalui *e-filing*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis jabarkan dari kesimpulan yang telah disampaikan yaitu:

1. KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan pengisiannya *e-filing* PPh OP dengan mengoptimalkan sosialisasi dan pengarahan kepada wajib pajak
2. KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dalam merespon wajib pajak namun tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku
3. Kepada wajib pajak agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal dengan cara mengisi sendiri melalui situs Direktorat Jenderal Pajak
4. *Online* atau datang ke Kantor Pajak untuk menghindari terjadinya *server down*
5. Perbaiki *server* pada sistem website Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menampung akses yang lebih banyak guna mendukung kelancaran pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-fiHng*.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fungsi+spt+menurut+para+ahli>

<https://pajak.go.id/id/logo-direktorat-jenderal-pajak>

[pajak&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvPFE-uDZAhVNObwKHS7GDYQAUICsgA&biw=1366&bih=669&dpr=1.](https://pajak&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvPFE-uDZAhVNObwKHS7GDYQAUICsgA&biw=1366&bih=669&dpr=1)

Zakya, Ismon. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Pekanbaru: Alaf Riau.

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/746/569>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Jamara Talia Lubis
Tempat Tanggal Lahir : Batahan, 09 maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sari Kenanga Batahan
Anak Ke- : 1 dari 5 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Taflan
Nama Ibu : Jamilah
Alamat : Jalan Sari Kenanga Batahan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 338 Batahan
2. SMP Negeri 1 Batahan
3. SMA Negeri 1 Batahan
4. Diploma-III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Medan, Juli 2022

JAMARA TALIA LUBIS
NPM: 1905190015

DAFTAR HADIR

NAMA : JAMARA TALIA LUBIS
 NPM : 1905190015
 PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tgl	Pagi				Siang				Keterangan
	Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	
8/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
10/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
16/3/2022	08.00	ri	12.00	ri					
17/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
23/3/2022	08.00	ri	12.00	ri			16.00	ri	
24/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
28/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
29/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
30/3/2022	09.00	12.00							
31/3/2022					12.00	ri	16.00	ri	
6/3/2022	09.00	12.00							

Medan, Juli 2022
 Kepala Seksi Pelayanan
 KPP Pratama Medan Petisah



LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D-III MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN
LAPANGAN

NAMA : JAMARA TALIA LUBIS
NPM : 1905190015
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan	94	
2.	Uraian/Deskripsi Kelengkapan Data	94	
3.	Pembahasan/ Kesimpulan	95	

**Lembaran Penilaian Dosen Pembimbing*

Medan, Juli 2022

Dosen Pembimbing



Riva Ubar Harahap S.E., M.Si, Ak, CA, CPA


**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D-III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

AGENDA HARIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : JAMARA TALIA LUBIS
 NPM : 1905190015
 PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Selasa, 8 Maret 2022	Asistensi, pengarahan di Lapangan	✓
2.	Kamis, 10 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
3.	Rabu, 16 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
4.	Kamis, 17 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
5.	Rabu, 23 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
6.	Kamis, 24 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
7.	Senin, 28 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
8.	Selasa, 29 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak di Manhattan	✓
9.	Rabu, 30 maret 2022	Kampanye Simpatik SPT Tahunan	✓
10.	Kamis, 31 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	✓
11.	Senin, 6 juni 2022	Kampanye Simpatik PPS	✓

Medan, Juli 2022
 PIC/Pembimbing
 KPP Pratama Medan Petisah



Dewi Sartika Simatupang, A.P.A.Dj

Relawan Medan Petisah Bertugas Untuk Kampanye Simpatik



Relawan Medan Petisah Membantu untuk Pelaporan SPT Tahunan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAMARA TALIA LUBIS

Npm : 1905190015

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi :-

Judul Skripsi : **PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA
KPP MEDAN PETISAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



JAMARA TALIA LUBIS